

Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan


Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang 33149 0717438455

kantorbahasabel.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Badan

Pengembangan, dan Pembinaan Bahasa / Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung



Layanan Tenaga Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan layanan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga atau perseorangan dengan melampirkan informasi tentang tujuan program, jumlah jam mengajar, jumlah siswa, target capaian, waktu dan tempat pelaksanaan
2. Pemohon mengajukan surat permohonan layanan kepada kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan

Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang 33149 0717438455

kantorbahasabel.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa / Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung



1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepala Kantor mendisposisikan surat permohonan kepada tim pelaksana
3. Tim pelaksana menindaklanjuti disposisi dengan menyiapkan pelaksanaan layanan BIPA sesuai dengan kebutuhan pemohon
4. Pemohon menerima surat jawaban yang berisi persetujuan dan nama tenaga pengajar yang bertugas
5. Kepala kantor menugasi tenaga pengajar
6. Pemohon menerima layanan BIPA

Waktu Penyelesaian

Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan

Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang 33149 0717438455

kantorbahasabel.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa / Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

4 Hari kerja

4 hari kerja setelah disposisi diterima oleh tim pelaksana

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengajar BIPA

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung;

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka,
Air Itam, Pangkalpinang, Telepon: (0717) 438455; Faksimile: (0717) 9103317 Pos-el:

kantorbahasabel@kemdikbud.go.id